



PUTUSAN
Nomor 131 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

dr. EDHI SUJONO MULIADI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemurnian II, Nomor 5, RT. 010 / RW. 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pekerjaan Dokter;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HARLEY SUSANTO, S.H., LL.M;
2. FUAD RIBKAN, S.H.;
3. AMIR TAMBA, S.H., M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Jalan Musi Nomor 6 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

1. **KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 7, Jakarta Barat;
2. **CAMAT TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. **LURAH TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan Tambora Raya, Nomor 5, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
4. **KENTJANA SUTJIWAN alias HSIEH LIE KEN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Toko Tiga Nomor 59 RT. 009 / RW. 001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:
 1. DESRIZAL, S.H.;
 2. DEDI HERYADI, S.H.;
 3. BUDI R. ISKANDAR, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUSTINO PANDAPOTAN, S.H.;
5. AVERIEL RIZA BADAN, S.H.;
6. AMANDRI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office TREAD'S & ASSOCIATE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 18 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut dokumen kependudukan yaitu:

1. Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta);
2. Kartu tanda penduduk Nomor 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi E-Kartu Tanda Penduduk Nik.NAS: 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora Atas Nama Tergugat II Camat Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009 sekarang telah berubah menjadi Kartu Keluarga NAS: 31730140607100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Tergugat III Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari ketiga dokumen kependudukan yang menjadi objek sengketa, maka Keputusan Tergugat I berupa Akta Kelahiran adalah merupakan sumber dari kedua objek sengketa yang lain yaitu penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dalam Sistem Administrasi Kependudukan, kelahiran seseorang disebut sebagai sebuah Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Dengan demikian maka terhadap ketiga objek sengketa *a quo* yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang satu sama lain saling berkaitan dapat dimungkinkan untuk dimohonkan pembatalannya secara bersamaan dalam satu gugatan;

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* melalui surat Tergugat I Nomor 5291/-1.755.15 tanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Copy surat Tergugat I tersebut, Penggugat peroleh pada tanggal 12 Juni 2014;
- Bahwa surat Tergugat I tersebut adalah untuk menindaklanjuti surat dari Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang meminta penilaian atas dokumen kependudukan a.n. Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan, yaitu dokumen-dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam Objek Sengketa di atas. Dalam surat tersebut, Tergugat I meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menggelar persidangan terkait dengan pembatalan:
 1. Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta);
 2. Kartu tanda penduduk Nomor 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi E-Kartu Tanda Penduduk Nik.NAS: 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora Atas Nama Tergugat II Camat Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;



3. Kartu Keluarga WNI Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009 sekarang telah berubah menjadi Kartu Keluarga. NAS: 3173040607100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Tergugat III Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Bahwa setelah mengetahui adanya surat Tergugat I tersebut kemudian Penggugat meminta klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan secara lisan dijawab bahwa sampai dengan saat ini tidak ada gugatan maupun permohonan, baik dari Tergugat I maupun dari pihak lain kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai pembatalan ketiga dokumen kependudukan atas nama Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan;
- Bahwa setelah mengetahui dengan persis objek sengketa (tanggal 12 Juni 2014) dan memperoleh kepastian bahwa Tergugat I tidak pernah berniat untuk mencabut objek sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tenggang waktu yang masih dimungkinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dasar dan Alasan Gugatan:

Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa jika dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, objek sengketa *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Penetapan tertulis, objek sengketa *a quo* berbentuk Surat Keputusan, yaitu masing-masing berupa Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu masing-masing oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, ketiga objek sengketa *a quo* adalah sebuah tindakan/keputusan dalam hukum Tata Usaha Negara di bidang Kependudukan;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketiga objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kependudukan;
- Bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, objek sengketa *a quo* telah bersifat:
 - Konkrit, maksudnya adalah bahwa objek sengketa *a quo* berwujud yaitu masing-masing berupa Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia atas nama Kentjana Sutjiawan;
 - Individual, maksudnya adalah bahwa ketiga objek sengketa *a quo* ditujukan kepada perorangan yaitu Kentjana Sutjiawan;
 - Final, maksudnya adalah bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain;
- Objek sengketa *a quo* juga telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena objek sengketa dijadikan kelengkapan persyaratan bagi Kentjana Sutjiawan untuk mengambil alih tanah hak milik Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo*, dan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* jelas telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena dengan dasar dokumen kependudukan seperti termuat dalam objek sengketa *a quo*, Kentjana Sutjiawan dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana layaknya seorang Warga Negara Indonesia antara lain telah menggugat secara Perdata terhadap kepemilikan tanah milik Penggugat, melaporkan Penggugat secara Pidana, dan terakhir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut dan membatalkan hak kepemilikan atas tanah-tanah milik Penggugat dan atas permohonan tersebut kemudian sertifikat-sertifikat hak atas tanah Penggugat telah dibatalkan dan dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sedang diproses untuk dibalik nama menjadi atas nama Kentjana Sutjiawan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sekalipun Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo*, akan tetapi sangat dirugikan kepentingannya akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka selaku pihak yang dirugikan, Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan (*point d'interot, point d'action*);

4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, alasan kenapa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa adalah karena dengan berdasarkan dokumen kependudukan (objek sengketa), Kentjana Sutjiawan telah menggugat baik secara perdata maupun pidana kepada Penggugat dan akibatnya, saat ini Penggugat terancam kehilangan hak kepemilikan atas beberapa bidang tanah Penggugat, yaitu memiliki beberapa bidang tanah antara lain:

- Sertifikat HGB Nomor 6011/Penjarangan tanggal 3 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 02166/Penjarangan/2008 tanggal 30 Juni 2008 seluas 2.033 m² atas nama dr. Edhi Soejono Muliadi (Penggugat). Sertifikat HGB *a quo* adalah merupakan pembaharuan dari sertifikat sebelumnya yaitu Sertifikat HGB Nomor 2929/Penjarangan. Tanah *a quo* Penggugat peroleh melalui hibah dari Xie Ligen alias Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan, berdasarkan Akta Hibah Nomor 17/1987 tertanggal 27 Januari 1987, yang dibuat oleh dan dihadapan Lukman Kirana, SH, PPAT di Jakarta;
- Sertifikat HGB Nomor 6014/Penjarangan tanggal 27 September 2010, Surat Ukur Nomor 02167/Penjarangan/2008 tanggal 30 Juni 2008 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.198 m² atas nama dr. Edhi Soejono Muliadi (Penggugat). Sertifikat HGB *a quo* adalah merupakan pembaharuan dari sertifikat sebelumnya yaitu Sertifikat HGB Nomor 2195/Penjarangan. Tanah *a quo* Penggugat peroleh melalui Jual Beli dari Xie Ligen alias Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4067/1983 tertanggal 25 Juni 1983, yang dibuat oleh dan di hadapan Ridwan Siselo, PPAT di Jakarta;

5. Bahwa secara perdata, Penggugat telah digugat oleh Xie Ligen alias Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 166/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut, yang kemudian telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tertanggal 27 September 2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 676/Pdt/2011/PT. DKI tertanggal 05 Januari 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859 K/Pdt/2012 tertanggal 30 Juli 2013;

Terhadap putusan-putusan *a quo*, Penggugat selaku pihak yang dinyatakan kalah, telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 166/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tertanggal 23 April 2014;

6. Bahwa Penggugat mengetahui dengan persis kalau ketiga dokumen kependudukan atas nama Kentjana Sutjiawan, yaitu Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang Asli Tapi Palsu, artinya memang benar dokumen tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (sah) akan tetapi didasarkan pada data atau keterangan yang palsu; Yang paling pokok dan fatal adalah adanya fakta hukum bahwa Kentjana Sutjiawan, bukanlah seorang Warga Negara Indonesia akan tetapi Warga Negara Asing dalam hal ini adalah Warganegara Tionghoa, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Kantor Catatan Sipil Propinsi Guangdong (2011) MZ,ZI, Nomor 584 tanggal 31 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Hsieh Lie Ken dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1932 di Mexian, Propinsi Guangdong. Ayahnya bernama Hsieh Sung Chie dan ibunya Shung Chung Ying (disahkan oleh pejabat Kantor Urusan Luar Negeri Republik Rakyat Cina Nomor 11033921 tanggal 5 September 2011);
- Surat Keterangan Pemerintah Daerah Kecamatan Sung Gou tertanggal 24 Juni 2011, yang menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hsieh Lie Ken dilahirkan di Dusun Tong Pa, Kecamatan Sung Gou Mexian, Propinsi Guangdong-China, anak dari suami isteri Hsieh Sung Chie dengn Shung Chun Ying;
- b. Hsieh Lie Ken menikah dengan WNI an. Lie Tjin Tjhoen alias Lie Tjin Mie alias Hadi Sumitro Muliadi, pada tanggal 7 April tahun 1949 di mexian Guangdong China dan pada tahun yang sama pergi ke Indonesia bersama suaminya dan menetap di Jakarta;
 - Surat pernyataan dari Xie Lixuan yang mengaku sebagai adik kandung dari Hsieh Lie Ken menyatakan bahwa Hsieh Lie Ken adalah anak I (pertama) dari 6 (enam) bersaudara lahir di Propinsi Guangdong, Kabupaten Meixian, Kecamatan Songkou pada tanggal 7 Mei 1932 dan pada tahun 1949 pindah dan menetap di Indonesia (disahkan oleh Pejabat Kantor Urusan Luar Negeri Republik Rakyat Cina Nomor 11033920 tanggal 5 September 2011);
 - Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Umum Kecamatan Sung Gou Kabupaten Meixian tertanggal 27 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Hsieh Lie Ken tamatan SMP di sekolah tersebut pada bulan Agustus 1944;
 - Surat dari kedutaan besar Republik Rakyat Cina tanggal 6 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa telah menerbitkan paspor kebangsaan Republik Rakyat Cina Nomor G52579893 An. Xie Ligen tanggal 23 Juli 2012 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Keputusan Tergugat I berupa Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama LIE KEN (alias Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan), yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta) menjadi patut diragukan keabsahannya dan menurut hukum seharusnya sudah dibatalkan dan dicabut sendiri oleh Tergugat I;
Jika memang Tergugat I sudah terlanjur menerbitkan keputusan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, maka semestinya Tergugat I segera mencabut dan membatalkan Akte Kelahiran tersebut untuk mencegah adanya penyalahgunaan lebih lanjut oleh pemegang Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini adalah Kentjana Sutjiawan;
Akan tetapi sekalipun Tergugat I sudah mengetahui dan menyadari kekeliruannya, tetap saja Tergugat I tidak mau mencabut dan atau membatalkan objek sengketa dan malah berlindung atau melempar

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.



tanggung jawab kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seyogyanya Tergugat I dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh pihak Imigrasi yaitu mencabut Pasport Kentjana Sutjiawan, manakala cukup bukti bahwa yang bersangkutan adalah seorang Warga Negara Asing;

8. Bahwa dalam sistem Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia, pencatatan dokumentasi seseorang dimulai sejak ia dilahirkan yaitu dalam bentuk Akta Kelahiran. Sebagai catatan awal dokumentasi kependudukan seseorang, maka Akta Kelahiran tersebut menjadi rujukan dan pedoman selanjutnya dalam pembuatan kartu atau surat-surat berkaitan dengan identitas yang bersangkutan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Surat Ijin Mengemudi, dan lain-lain; Begitu pula halnya dengan dokumen kependudukan atas nama Kentjana Sutjiawan (alias Lie Ken), seperti Kartu Tanda Penduduk nya, Kartu Keluarganya semua merujuk pada Akte Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta), yang sudah terbukti palsu atau berisi data-data yang palsu;
9. Bahwa selanjutnya karena data induk berupa Akta Kelahirannya terbukti palsu maka secara otomatis Kartu tanda penduduk Nomor 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi E-Kartu Tanda Penduduk Nik.NAS: 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora Atas Nama Tergugat II Camat Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009 sekarang telah berubah menjadi KK. NAS: 3173040607100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Tergugat III Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, juga palsu dan harus dibatalkan serta dicabut;
10. Bahwa tindakan Tergugat I yang diikuti Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa, adalah tindakan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:
 - Asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa dan kemudian setelah diberikan data yang sebenarnya mengenai riwayat atau status kependudukan Kentjana Sutjiawan (alias Lie Ken), tidak segera mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan



yang ada padanya yaitu dengan mencabut dan membatalkan Akte Kelahiran tersebut;

Dalam laporan Penggugat kepada Tergugat I, dilampirkan juga surat-surat mengenai riwayat kependudukan Kentjana Sutjiawan yang dibuat oleh aparat dan instansi yang berwenang di Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini sudah cukup bagi Tergugat I untuk mengambil kebijakan dan atau keputusan mencabut Akta kelahiran Kentjana Sutjiawan;

- Asas Akuntabilitas, bahwa setelah mengetahui keputusannya keliru, seharusnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas aparatur pemerintah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera mengambil langkah dengan mencabut dan membatalkan keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh masing-masing Tergugat tersebut agar tidak disalahgunakan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tindakan Tergugat I, II dan III dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah:
 - 2.1. Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta);
 - 2.2. Kartu tanda penduduk Nomor 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi Nik.Nas: 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora Atas Nama Tergugat II Camat Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 2.3. Kartu Keluarga WNI Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009 sekarang telah berubah menjadi KK. NAS: 3173040607100078 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Tergugat III Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dahulu Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta);

3.2. Tergugat II untuk mencabut Kartu tanda penduduk Nomor 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi Nik.Nas: 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora Atas Nama Tergugat II Camat Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

3.3. Tergugat III untuk mencabut Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009 sekarang telah berubah menjadi KK. NAS: 3173040607100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Tergugat III Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sehubungan dengan Akta Kelahiran Nomor 306/1949, tanggal 8 Juni 1949 atas nama Lie Ken, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2014 untuk pembatalan Akte Kelahiran atas nama Lie Ken jelas telah melampaui waktu yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima;
- Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang mengatakan baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* yaitu Akte Kelahiran atas nama Lie Ken melalui surat Tergugat I Nomor 5291/-1.755.15 tanggal 10 Juni 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diperoleh pada tanggal 12 Juni 2014 adalah tidak tepat, mengingat bahwa Tergugat telah beberapa kali mengirimkan Surat kepada Tergugat I yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui kuasa hukumnya seperti Otto Cornelis Kaligis & Associates pada tanggal 30 Mei 2014 dan F. Irwan Susanto, SH, Yustinus Hardjono, SH dan Rekan tanggal 21 Januari 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan surat lanjutan pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat II yaitu mengenai terbitnya Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Camat, adalah tidak tepat karena Tergugat II tidak pernah menerbitkan serta menandatangani Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Pencantuman atas nama camat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan cetakan yang sudah tertera baku di blanko Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut. Sementara yang menandatangani dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah kewenangan dan tanggung jawab Lurah;

Dengan demikian, Camat tidak terlibat dalam proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Oleh karena itu gugatan penggugat kepada Tergugat II adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sehubungan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173044705321001 yang dulunya bernomor 3404.8718/470532056 atas nama Kentjana Sutjiawan yang diterbitkan tahun 1994 dan Kartu Keluarga nomor 3173040607100078 diterbitkan tanggal 22 Kentjana Sutjiawan Mei 2012 yang dulunya bernomor 3404.056651 atas nama Kentjana Sutjiawan, telah diterbitkan pada tahun 2009, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2014 untuk pembatalan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kentjana Sutjiawan jelas telah melampaui waktu yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu:

Bahwa prosedur dan tata cara beracara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55 Undang-Undang *a quo* mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa salah satu objek gugatan *a quo* yaitu Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 8 Juni 1949 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta) secara jelas dan nyata telah diterima atau diumumkan jauh melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang. Dengan demikian jelas dan sewajarnya gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui ada Objek sengketa *a quo* tanggal 10 Juni 2014, sangat jelas Penggugat telah menghilangkan atau menyembunyikan fakta – fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat II Intervensi, dimana selama 9 bulan Tergugat II Intervensi mengandung Penggugat dan setelah lahir merawat dan membesarkan Penggugat sampai memperoleh gelar dokter yang merupakan salah satu profesi yang terhormat di masyarakat. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui Objek sengketa baru pada saat mengetahui Tergugat I meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menggelar persidangan terkait pembatalan Objek Sengketa merupakan dalil yang tidak masuk akal karena selaku anak kandung dari Tergugat II Intervensi tentunya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak



lama dimana pada saat Penggugat mendaftar sekolah ataupun kuliah pasti sudah mengetahui Objek Sengketa karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua merupakan syarat Penggugat untuk mendaftar sekolah maupun kuliah;

- Bahkan pada tahun 2005, saat Tergugat II Intervensi, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, *in casu* dr. Edhi Sujono Muliadi selaku Tergugat - I, dan Suwito Muliadi selaku Tergugat II, serta Tergugat, *in casu* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota. Jakarta selaku Turut Tergugat, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang terdaftar di bawah Nomor Register 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, dan perkara perdata tersebut telah selesai dan diputus berdasarkan oleh Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PDT/2006/PT.DKI *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/PDT/2007 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 PK/PDT/2008, Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa secara jelas dan tegas. Selain itu, Penggugat juga secara jelas dan tegas telah mengetahui Objek Sengketa pada saat proses persidangan Tergugat II Intervensi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di bawah Nomor Register 166/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 166/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. Tanggal 27 September 2011, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota. Jakarta Nomor 676/PDT/2011/PT.DKI Tanggal 12 April 2012, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859 K/Pdt/2012, Tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Suwito Muliadi telah melaporkan Tergugat - II Intervensi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun awal tahun 2010, sehubungan dengan Kewarganegaraan Tergugat II intervensi;
- Bahwa Penggugat dengan Suwito Muliadi telah melaporkan Tergugat - II Intervensi Ke Polda Metro Jaya Jakarta, sehubungan dengan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Objek Sengketa) yang di ketahui sejak Tahun 2005 sampai dengan 2014;



Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan terhadap Objek sengketa tidak terpenuhi karena Penggugat telah jelas dan tegas mengetahui Objek Sengketa telah lama dan lebih dari 90 hari, maka secara hukum Gugatan Penggugat Kadaluarasa atau telah lewat waktu. Dengan demikian jelas dan sewajarnya gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. *Error In Persona*:

Bahwa merujuk pada dalil Penggugat, sebagaimana yang tersebut pada Angka III (Tiga Romawi) Bagian Dasar dan alasan Penggugat, Halaman 3, yang pada intinya menyatakan, "...Bahwa Penggugat baru mengetahui ada Objek sengketa *a quo* juga telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, karena objek Sengketa di jadikan kelengkapan persyaratan bagi Kentjana Sutjiawan untuk mengambil alih tanah hak Penggugat. ..." Tergugat II Intervensi menyatakan keberatannya terhadap dalil Penggugat *a quo*, karena tidak benar dan Penggugat telah memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya;

Karena:

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa Kembali Penggugat telah menghilangkan Fakta hukum atau memanipulasi hukum perlu Tergugat II Intervensi jelaskan:

Bahwa terhadap kepemilikan tanah sebagai dimaksud oleh Penggugat telah melalui peradilan yang sesuai dengan perundangan-undangan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PDT/2006/PT.DKI *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/PDT/2007 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 PK/PDT/2008,



sehingga tidak ada hubungannya antara permasalahan kepemilikan tanah dengan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas maka merupakan fakta yuridis, gugatan Penggugat tidak sesuai sebagaimana di maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas tidak ada hubungan hukum antara permasalahan kepemilikan tanah dengan Objek Sengketa, sehingga tidak ada lagi dasar hukum atau alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan, sehingga dengan demikian tepatlah gugatan bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu bantahan, dimana terdapat "*Diskualifikasi in person*" yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk itu, maka mengakibatkan gugatan tidak sah karena mengandung cacat atau pelanggaran formil, maka gugatan yang demikian sangat patut dan layak dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk*);

C. Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa pokok gugatan *a quo* sebagaimana terlihat dalam dalil Penggugat halaman 6 poin 3 paragraf kedua yang menyatakan:

"Kentjana Sutjiawan *in casu* Tergugat II Intervensi dengan berdasarkan pada dokumen kependudukan yang menjadi objek sengketa *a quo* dapat melakukan tindakan hukum selayaknya Warga Negara Indonesia antara lain telah menggugat perdata terhadap kepemilikan tanah milik Penggugat ...";

Dengan demikian yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebenarnya adalah mengenai status kewarganegaraan dari Kentjana Sutjiawan *in casu* Tergugat II Intervensi yang Penggugat dalilkan secara sepihak adalah Warga Negara Asing, bukan Warga Negara Indonesia, dan secara nyata terlihat Penggugat ingin membatalkan status kewarganegaraan Indonesia Kentjana Sutjiawan *in casu* Tergugat II Intervensi melalui gugatan *a quo*;

Bahwa perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia telah mengatur mengenai prosedur pembatalan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni wajib terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap



yang ditindaklanjuti dengan pembatalan kewarganegaraan Indonesia melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri;

Dengan demikian, Penggugat berkewajiban membuktikan terlebih dahulu bahwa Kentjana Sutjiawan *in casu* Tergugat II Intervensi adalah bukan Warga Negara Indonesia melalui Pengadilan, yang mana Pengadilan akan memeriksa dan mengadili terlebih dahulu, dengan akhirnya mengeluarkan putusan, bukan dengan cara-cara membatalkan kewarganegaraan seseorang Warga Negara Indonesia melalui gugatan Tata Usaha Negara seperti halnya gugatan *a quo*. Demikian jelas gugatan Penggugat adalah prematur dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Dan Gugatan Penggugat *Error In Object*;

Bahwa objek gugatan *a quo* yaitu Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 8 Juni 1949 atas nama Lie Ken, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Dahulu Kantor Tjatan Sipil Djakarta), Kartu tanda penduduk No 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 yang menjadi E-Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora atas nama Camat Tambora, Jakarta Barat, Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009 yang menjadi Kartu Keluarga Nasional nomor 31730140607100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku merupakan dokumen kependudukan yang setiap penduduk memiliki hak untuk memilikinya (*vide* Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II Intervensi adalah Warga Negara Asing yang merupakan Warga Negara Tiongkok, sehingga Objek Sengketa tersebut harus dibatalkan merupakan dalil yang mengada-ada belaka karena objek sengketa tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sampai saat ini Tergugat II Intervensi adalah Warga Negara Indonesia yang sah, dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia telah mengatur mengenai prosedur pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan *Juncto* Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni wajib terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dengan pembatalan kewarganegaraan Indonesia melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Dengan demikian dalam hal ini Penggugat memperlmasalahkan Kewarganegaraan Tergugat II Intervensi, maka Penggugat harus mengajukan gugatan pembatalan kewarganegaraan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Mengenai Akta Kelahiran yang menjadi salah satu objek gugatan *a quo*, yang memuat tempat dan tanggal lahir Tergugat I hanya berdasarkan pada peraturan perundangan mencatatkannya dalam Akta Kelahiran, demikian juga dengan objek gugatan *a quo* lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tercatat atas nama Kentjana Sutjiawan *in casu* Tergugat II Intervensi;

Dengan demikian tugas pencatatan kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang telah secara tepat dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan berkaitan dengan dalil Penggugat sebagaimana gugatannya pada poin 6 yaitu:

"Penggugat mengetahui dengan persis kalau ketiga dokumen kependudukan atas nama Kentjana Sutjiawan yaitu Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang asli tapi palsu ...";
maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut dan Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah forum Pengadilan yang tepat untuk memeriksa dan membuktikan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian selayaknya bilamana gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 18 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 18 November 2014 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 137/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut dengan disertai alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Mengenal Dan Membenarkan "Pengetahuan Hakim" Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Sengketa Perkara Tata Usaha Negara;
 - 1.1. Oleh karena undang-undang, dalam hal ini Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut "pengetahuan hakim" sebagai salah satu alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara "dapat" dan "dibenarkan" menerapkan dan menjadikan pengetahuan Hakim sebagai salah satu alat bukti dalam mengambil putusan yang dijatuhkannya;



- 1.2. Sehubungan dengan itu, sepanjang penerapan alat bukti “pengetahuan hakim” tersebut ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang ditentukan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang mempergunakan alat bukti itu sebagai dasar dalam mengambil putusan yang dijatuhkan, tidak menimbulkan permasalahan dalam penegakan kepastian hukum;
2. Salah Satu Prinsip Hukum Pembuktian Yang Dipancangkan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: “Alat Bukti Yang Memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian (*Bewijskracht, Probatory Force*) Harus Alat Bukti Yang Mencapai “Batas Minimal Pembuktian”;
Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut berbunyi sebagai berikut:
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” (huruf Kapital dari Pemohon Peninjauan Kembali);
 - 2.1. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah memancangkan prinsip hukum pembuktian dalam proses persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menegaskan:
 - 2.1.1. diantara alat bukti yang disebut dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada satupun diantaranya yang memiliki nilai kekuatan “pembuktian yang sempurna dan mengikat” (*volledig en bindende Bewijskracht, sufficient and binding force*);
 - 2.1.2. oleh karena itu, diantara alat bukti surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan Hakim, tidak ada satupun yang mampu berdiri sendiri sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan maupun dalil bantahan, akan tetapi harus didukung oleh salah satu alat bukti yang lain lagi;
 - 2.2. Sehubungan dengan itu, apabila bukti yang diperoleh dipersidangan hanya satu alat bukti yang “berdiri sendiri” tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil, bantahan maupun fakta yang diajukan dan/atau ditemukan dalam persidangan;



3. *In Casu* Majelis Hakim Dalam Putusan *a quo* Telah Menerapkan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Secara Berdiri Sendiri Untuk Melumpuhkan Kebenaran Dalil Pokok Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali Tentang Kapan Penggugat Mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan;
 - 3.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari:
 - 3.1.1. Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat I/Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
 - 3.1.2. KTP Nomor 34048718 tanggal 20 April 1994 telah berubah menjadi E KTP NIK NAS 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambora atas nama Tergugat II Camat Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3.1.3. KK WNI Nomor 3404056651 tanggal 15 Oktober 2009, telah berubah menjadi KK NAS: 317304067100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan Tergugat III, Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3.2. Berdasar dalil Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dia Mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara sekarang adalah pada tanggal 12 Juni 2014;
 - 3.3. Dengan demikian sesuai yurisprudensi yang telah menjadi "*stare desicis*" dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut:
 - Jadi Pengugat baru mengetahui ketiga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini pada tanggal 12 Juni 2014; dan
 - Gugatan Penggugat ajukan pada tanggal 8 Juli 2014;Dengan demikian, pengajuan gugatan berdasar yurisprudensi tetap dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata



Usaha Negara, masih dalam batas tenggang waktu yang dibenarkan hukum, sehingga gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Akan Tetapi, Dalil Tentang Tenggang Waktu tersebut, Dilumpuhkan Dan Ditolak Kebenarannya Oleh Putusan *a quo* Berdasar Alat Bukti pengetahuan hakim Yang Berdiri Sendiri, Sehingga Tindakan Majelis Hakim Dalam Putusan *a quo* Nyata-Nyata Salah Dan Melanggar Penerapan Prinsip Pembuktian Yang Dipancangkan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

4.1. Pada halaman 79 Putusan *a quo* Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan yang mengatakan:

“Menimbang, bahwa selain alat bukti surat atau tulisan di atas, Pengadilan juga mengacu pada alat bukti berupa Pengetahuan Hakim”;

4.2. Mendahului pertimbangan halaman 79 tersebut, pada halaman 78 dikemukakan pertimbangan yang mengatakan:

“Menimbang bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini: Bukti T.1-3, berupa Surat Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga negara Indonesia Nomor Urut 713/02 dari Hsieh Lie Ken dan diterima Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta 25 Oktober 1961;

Bukti T.1-4, berupa surat ganti nama berdasarkan Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 dan selanjutnya dikeluarkan surat ganti nama oleh Walikota Jakarta Barat Nomor 144/8/GN/DB/1968 tanggal 8 Januari 1968 bahwa Hsieh Lie Ken berganti nama menjadi Kentjana Sutjiawan”;

4.3. Selanjutnya pada halaman 81 Putusan *a quo* mengajukan pertimbangan yang menyimpulkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut pengadilan berdasarkan logika penalaran wajar, Penggugat telah mengetahui keputusan objek sengketa sejak lama. Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* melalui Surat Tergugat I Nomor 5291/1755/15 tanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Copy Surat Tergugat I tersebut Penggugat peroleh pada tanggal 12 Juni 2014 adalah tidak dapat dan tidak beralasan menurut hukum”;



5. Bertitik Tolak Dari Pertimbangan-Pertimbangan Putusan *a quo* Yang Pemohon Kasasi Jelaskan Di Atas, Cukup Fakta Yang Membuktikan Bahwa Alat Bukti Yang Ditegakkan Majelis Hakim Untuk Melumpuhkan Kebenaran Dalil Pengetahuan Penggugat Atas Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Perkara Pada Tanggal 12 Juni 2014: hanya semata-mata alat bukti pengetahuan hakim yang berdiri sendiri;
 - 5.1. Bukti T.1-3 maupun Bukti T.1-4 yang disinggung Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 78 Putusan *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembuktian kebenaran dalil Penggugat tentang pengetahuannya atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2014;
 - 5.2. Padahal pada pertimbangan halaman 79 Putusan *a quo*, Majelis Hakim telah menjadikan/mempergunakan Bukti T.1-3 dan Bukti T.1-4 tersebut sebagai alat bukti pendukung terhadap alat bukti pengetahuan hakim;
6. Oleh karena secara objektif dan faktual alat bukti yang diterapkan Majelis Hakim hanya Alat Bukti Pengetahuan Hakim yang berdiri sendiri tanpa dukungan salah satupun alat bukti lain maka Putusan *a quo* nyata-nyata salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dan sekaligus melanggar/bertentangan dengan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 6.1. Pemohon Kasasi dapat menunjukkan secara objektif, konkrit dan faktual yang bercorak *prima facie* atas kesalahan/kekeliruan penerapan hukum pembuktian yang diterapkan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*:
 - Telah melumpuhkan dan menyingkirkan kebenaran dalil gugatan tentang pengetahuan adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tanggal 12 Juni 2014, hanya berdasar alat bukti pengetahuan hakim yang berdiri sendiri tanpa didukung dan ditambah dengan alat bukti lain;
 - Dengan demikian alat bukti yang ditegakkan Majelis Hakim untuk melumpuhkan kebenaran dalil Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian;
 - 6.2. Oleh karena ternyata dan terbukti Putusan *a quo* yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian,



maka berdasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, cukup dasar alasan untuk:

- 1) Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2014/PTTUN.Jkt tanggal 18 November 2014;
- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 4) Menyatakan batal dan tidak sah:
 - (1) Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI;
 - (2) KTP Nomor 34048718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi NIK NAS 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan Lurah Tambora atas nama Tergugat II Camat Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - (3) KK WNI Nomor 3404056651 tanggal 15 Oktober 2009, telah berubah menjadi KK NAS: 317304067100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan Tergugat III, Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Surat-surat bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali temukan mendukung dan memperkuat kebenaran dalil gugatan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang diterbitkan Tergugat I, II dan III, bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kependudukan Dan Keimigrasian;

7. Pasal 53 ayat (1) *Juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Menegaskan, Orang Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Gugatan Yang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersangkutan Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah Atas Alasan Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku;

7.1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang terdiri dari:



- 1) Akta Kelahiran Nomor 306/1949 tanggal 13 Juli 1961 atas nama Lie Ken yang dikeluarkan oleh Tergugat I Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI (P-1);
- 2) KTP Nomor 3404.8718/470532056 tanggal 20 April 1994 sekarang telah berubah menjadi NIK NAS 3173044705321001 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan Lurah Tambora atas nama Tergugat II Camat Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat (P-2);
- 3) KK WNI Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009, telah berubah menjadi KK NAS: 317304067100078 atas nama Kentjana Sutjiawan yang dikeluarkan Tergugat III, Lurah Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat (P-3);

Telah diterbitkan dan dikeluarkan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II dan Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali III nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kependudukan Dan Keimigrasian;

7.2. Adapun fakta yang menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara P-1, P-2 dan P-3 yang diterbitkan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II dan Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali III bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

7.2.1. Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya (P-1) telah menyatakan Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi lahir di Jakarta:

- padahal Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi lahir Meixian, Propinsi Guangdong pada tanggal 7 Mei 1932 dari suami isteri Hsieh Sung Chie dan Shung Chun Ying;
- dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan.

7.2.2. Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa KTP Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi termasuk KTP warga negara Indonesia, nyata-nyata



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian, karena Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi bukan WNI.

7.2.3. Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali III telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KK yang diberi Kepala Surat: Kartu Keluarga WNI kepada Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi yang bernama Kentjana Sutjiawan, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kependudukan dan Keimigrasian. Karena ternyata Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi bukan WNI. Oleh karena itu pemberian status WNI kepada Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

8. Surat-Surat Bukti Baru/Novum Yang Ditemukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali Secara Prima Facie Dan Terang Benderang Membuktikan, Bahwa Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi Yang Bernama Kentjana Sutjiawan Bukan WNI, Akan Tetapi Orang Asing Atau Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok;

9. Adapun Novum Yang Baru Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali Temukan Yang Menyatakan Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi Yang Benar Kentjana Sutjiawan Warga Negara Republik Tiongkok Terdiri Dari:

9.1. Surat Panggilan Nomor IMI.5-GR.02.01.1.0198 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian yang berisi:

- Memanggil Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan;
- Untuk menghadap kepada Kepala Sub-dit Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian pada tanggal 26 Januari 2015 jam 13.00 WIB (Bukti – PK I);



- 9.2. Surat Panggilan II Nomor IMI.5-GR.02.01.1.0163 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian yang berisi:
- memanggil Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan;
 - untuk menghadap kepada Kepala Sub-dit Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian pada tanggal 28 Januari 2015 jam 10.00 WIB (Bukti – PK II);
- 9.3. Surat Panggilan III Nomor IMI.5-GR.02.01.1.0198 tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian yang berisi:
- memanggil Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan;
 - untuk menghadap kepada Kepala Sub-dit Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian pada tanggal 29 Januari 2015 jam 14.00 WIB (Bukti – PK III);
- 9.4. Surat Perintah Membawa Nomor IMI.5-GR.02.01.1.028 tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian yang berisi perintah:
- menangkap/membawa/menghadap warga negara asing,
 - nama: Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan alias Xie Ligen;
 - kewarganegaraan: Republik Rakyat Tiongkok (Bukti – PK IV);
- 9.5. Surat Dirjen Imigrasi tanggal 30 Januari 2015 Nomor IMI.5-GR.02.01.1.038 Perihal: Permintaan bantuan mencari dan membawa Warga Negara RRT atas nama Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan alias Xie Ligen (Bukti – PK V):
- ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro jaya, u.p.: Direktur Reserse Kriminal Umum;
 - isi pokoknya, meminta bantuan untuk mencari dan membawa:
 - nama: Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan alias Xie Ligen;
 - kewarganegaraan: Republik Rakyat Tiongkok;
 - tujuannya untuk pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia;
- Alasan permintaan bantuan Dirjen Imigrasi tersebut kepada Kapolda Metro jaya karena yang bersangkutan telah dipanggil 2 (dua) kali tetapi tidak datang memenuhi panggilan;
- 9.6. Surat Dirjen Imigrasi tanggal 27 April 2015 Nomor IMI.5-GR.02.01.0939, Perihal meminta bantuan mencari dan membawa



Warga Negara RRT yang bernama Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan alias Xie Ligen (Bukti – PK VI):

- ditujukan kepada: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri,
- isi pokok: permintaan bantuan untuk mencari dan membawa kepada Dirjen Imigrasi:
 - nama: Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan alias Xie Ligen;
 - kewarganegaraan: Republik Rakyat Tiongkok.
 - Tujuannya untuk kepentingan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi keluar wilayah Indonesia;

10. Bertitik Tolak Dari Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PK IV, Bukti PK V, Dan Bukti PK VI Sebagai Novum Yang Diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Terang Benderang Dan *Prima Facie*:

“Telah terbukti bahwa Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi yang bernama Kentjana Sutjiawan adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok”;

10.1. Bahkan telah dicari oleh Dirjen Imigrasi dengan bantuan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dalam rangka untuk mendeportasi Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi yang bernama Kentjana Sutjiawan keluar wilayah Indonesia;

10.2. Berdasar Novum yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan yang terdiri dari Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PK IV, Bukti PK V, dan Bukti PK VI, yang dideskripsi secara terang benderang dan prima facie telah terbukti:

- 1) Kentjana Sutjiawan yang berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi dalam perkara ini bukan WNI akan tetapi warga negara Rakyat Tiongkok;
- 2) yang bersangkutan sedang dicari untuk dideportasi dari Indonesia keluar wilayah Indonesia;

10.3. Dengan demikian, bertitik tolak dari Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PK IV, Bukti PK V, Dan Bukti PK VI, Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa:

10.3.1. Keputusan Tata Usaha Negara (P-1) yang diterbitkan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I berupa akta kelahiran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kependudukan;



10.3.2. Keputusan Tata Usaha Negara (P-2), yang diterbitkan Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II berupa KTP WNI, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kependudukan dan Keimigrasian.

10.3.3. Keputusan Tata Usaha Negara (P-3), yang diterbitkan Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali III berupa KK WNI, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kependudukan dan Keimigrasian;

10.4. Oleh karena berdasar Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PK IV, Bukti PK V, Dan Bukti PK VI yang diajukan sebagai Novum dapat membuktikan produk Keputusan Tata Usaha Negara P-1, P-2 dan P-3 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasar keberatan Peninjauan Kembali ini, cukup dasar untuk:

- 1) Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2014/PT TUN.Jkt tanggal 18 November 2014;
- 3) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Kesimpulan dan Permintaan:

11. Dari Segi Formil, Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Telah Memenuhi Syarat Formil Yang Ditentukan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 Dan Pasal 70 Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh Karena Itu Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan dari Segi formil Sah (*Wettig, Lawful*) Dan valid;

12. Begitu Juga Dari Segi Materiil/Substantif, Alasan Peninjauan Kembali Yang Diajukan:

12.1. Mampu mengajukan fakta-fakta yang membuktikan Putusan *a quo* yang terhadapnya diajukan Peninjauan Kembali secara nyata mengandung kesalahan penerapan hukum pembuktian:

12.1.1. karena alat bukti Pasal 100 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterapkan yakni “pengetahuan Hakim” untuk melumpuhkan kebenaran dalil



Penggugat tentang pengetahuan Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain;

12.1.2. dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian yang ditentukan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan alat bukti yang mencapai batas minimal untuk membuktikan sesuatu apapun harus sekurang-kurangnya dua alat bukti;

12.2. Juga berdasar Novum Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PK IV, Bukti PK V, dan Bukti PK VI, Pemohon Peninjauan Kembali mampu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek perkara P-1 berupa Akta Lahir yang diterbitkan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, P-2 berupa KTP WNI yang diterbitkan Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II serta Keputusan Tata Usaha Negara P-3 berupa KK WNI yang diterbitkan Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali III: ketiganya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan keimigrasian;

13. Oleh Karena Pemohon Peninjauan Kembali Dapat Dan Mampu Menunjukkan Fakta-Fakta Yang Membuktikan Putusan *a quo* Pada Satu Segi Mengandung kesalahan penerapan hukum pembuktian Sehingga melanggar Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Pada Segi Lain Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat I Berupa akta kelahiran Atas Nama Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi, Yang Diterbitkan Tergugat II Berupa KTP WNI Atas Nama Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi Kentjana Sutjiawan Serta Yang Diterbitkan Tergugat III Berupa KK WNI Atas Nama Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi Kentjana Sutjiawan, Ketiga keputusan Tata Usaha Negara Tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Di bidang Kependudukan Dan Keimigrasian, Maka Cukup Alasan Untuk MEMBATALKAN Putusan *a quo*;

14. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali Sampaikan, Memang Benar Putusan *a quo* Yang Dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bersifat Negatif Dalam Bentuk Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Proses Pemeriksaan Perkara Sudah Memeriksa Materi Perkara Dan Pembuktian Secara Tuntas Dan Menyeluruh, Maka Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali Dapat Memeriksa dan Mengadili Sendiri Materi Pokok Ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam kategori novum dan tidak bersifat menentukan, karena tidak dapat mempengaruhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: dr. EDHI SUJONO MULIADI tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak, oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **dr. EDHI SUJONO MULIADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754